

Bab 2

TINJAUAN UMUM TENTANG TAKLIK TALAK

Pengertian *Taklik Talak*

Kata *taklik talak* merupakan kosa kata yang akrab dan populer di Indonesia tetapi kurang populer pemakaiannya dalam fikih Islam. *Taklik talak* sendiri merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu *taklik* dan *talak*. Para *ulama* memberi pengertian *taklik* dengan mengatakan menggantungkan hasil kandungan jumlah yang dinamakan *jaza'* dengan kandungan jumlah lain yang dinamakan *syarat* (As-Sayis, 1993, hlm. 218).

Menurut Subekti (2002, hlm. 105) *taklik* adalah janji yang diucapkan oleh pihak mempelai laki-laki bahwa apabila terjadi hal-hal sebagaimana disebutkan dalam isi janjinya dan istrinya melaporkannya kepada Hakim Agama maka jatuhlah talak kesatu.

Selanjutnya yang dimaksud dengan talak yaitu memutuskan tali yang sah dari pihak suami dengan kata-kata khusus, atau dengan apa yang dapat mengganti kata-kata tersebut saat itu. (Al-Jamal (1991, hlm. 223)

Kemudian Sayyid Sabiq (1980, hlm. 5) memberikan artitalak adalah :

حُلُّ رِبْطَةِ الزَّوْجِ وَإِنْهَاءُ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

Artinya: “*talak ialah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri*”.

Al-Jaziri (tt, hlm. 278) juga mengartikan talak sebagai berikut:

الطَّلَاقُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نُقْصَانُ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَّخْصُوصٍ

Artinya: “*talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan mempergunakan kata-kata tertentu*”.

Dengan demikian yang dimaksud dengan *taklik talak* adalah setiap talak yang disertai dengan syarat oleh orang yang mengucapkannya, serta terdapatnya hubungan jatuhnya talak dengan syarat dan *taklik* (Al-Gundur, 1977, hlm. 200)

J.C.T Simorangkir dkk. (2009, hlm. 165) mendefinisikan *taklik* talak yaitu: perceraian karena syarat-syarat yang telah diucapkan oleh laki-laki ketika nikah sudah dipenuhi.

Sedangkan Hasbullah Bakry (1988, hlm. 245) memberikan pengertian tentang *taklik* talak yaitu : dengan talak yang digantungkan, lazimnya dalam bahasa Indonesia disebut *taklik* dan dalam bahasa Jawa *taklek*.

Demikian juga Moh. Anwar (1991, hlm. 66) merumuskan bahwa *taklik* talak atau *talak mu'allaqah* adalah menyandarkan jatuhnya talak kepada sesuatu perkara, baik ucapan, perbuatan maupun waktu tertentu.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 huruf e menyebutkan *taklik* talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

Definisi *taklik* talak yang lebih bersifat praktis dikemukakan oleh Kamal Mukhtar (1974, hlm.207) yaitu : Talak yang digantungkan dan diucapkan oleh suami dan dikaitkan dengan *iwad* sesudah *aqad* nikah sebagai satu perjanjian perkawinan yang mengikat suami.

Definisi yang dikemukakan Kamal Mukhtar di atas berbeda dengan lima definisi yang telah dikemukakan sebelumnya, karena dengan penyebutan *iwadl* dan mengkatagorikannya kepada perjanjian, berarti definisi *taklik* talak tersebut lebih bersifat praktis dan temporal tidak bersifat universal dan konsepsional.

Taklik talak yang di kemukakan oleh para penulis atau ahli hukum Islam di Indonesia pada umumnya semakna dengan pengertian *talaq mu'allaqah* yang dikemukakan oleh para ulama *Fuqaha* dalam berbagai doktrin *fiqih*-nya yang juga menempatkan *taklik* talak searah dengan talak. Dalam pengertian bahwa *taklik* talak atau *talak mu'allaqah*

yang diucapkan suami tidak perlu memperoleh persetujuan isteri (Daud Ali, 1999 hlm. 26).

Bentuk *Taklik Talak*

Ulama fiqih membagi bentuk *taklik talak* atas dasar apa yang diucapkan oleh suami kepada dua macam bentuk :

1. *Taklik* yang dimaksud sebagai janji, karena mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan atau menguatkan suatu kabar, *taklik* seperti ini disebut dengan *ta'liq qasami*.
2. *Taklik* yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak bila telah terpenuhi syarat *taklik*, *taklik* seperti ini disebut dengan *ta'liq syarty*.

Pada *ta'liq qasami* suami bersumpah untuk dirinya sendiri, sedangkan pada *ta'liq syarty* suami mengajukan syarat dengan maksud jika syarat itu ada maka jatuhlah talak suami kepada isterinya. (Sabiq, 1980, hlm. 40)

Ulama berbeda pendapat tentang jatuh atau tidaknya talak dengan dua formulasi diatas. *Jumhur Ulama* berpendapat bahwa dua bentuk *taklik* yang dikaitkan dengan talak apabila yang di-*taklik*-kan terjadi maka talaknya jatuh (Sya'ban, 1967, hlm. 442). Sedangkan Ibn Hazm (1997, hlm. 258) berpendapat bahwa *taklik* yang di dalamnya terkandung maksud sumpah (*qasamy*) tidak berakibat jatuhnya talak, akan tetapi wajib membayar *kifarat* sumpah.

Al-Gundur (1977, hlm.201) membagi *taklik talak (talaq mu'allaqah)* dari sisi maksud *taklik* kepada empat bagian, yaitu : a) Bahwa *taklik* dimaksudkan untuk menjatuhkan talak apabila di-*taklik*-kan benar-benar terjadi. b) Bahwa *taklik* dimaksudkan untuk menakut-nakuti isterinya, bukan untuk menjatuhkan talak. c) Bahwa *taklik* dimaksudkan untuk meyakinkan orang lain tentang sesuatu yang di perbuatnya. d) Bahwa *taklik* dimaksudkan untuk memberikan dorongan kepada dirinya dalam melakukan sesuatu.

Dari empat macam *taklik* yang dikemukakan oleh Al-Gundur, Jumhur Ulama berpendapat, *taklik* yang dikemukakan suami kepada isterinya dalam bentuk yang manapun akan membawa konsekwensi jatuh talak bila yang di-*taklik*-kan(*syarat*) terwujud. Dan tidak terdapat perbedaan hukum antara empat macam *taklik* tersebut (Al-Gundur, 1977, hlm.206-207).

Adapun ucapan *taklik*talak itu bermacam-macam menurut yang mengikrarkan talak, yaitu sebagai berikut:

- 1) Ada talak yang langsung jatuh atau "*Al-Sighat Al-Munajjaz*" (*lafadz yang berlaku langsung atau kontan*) yaitu talak yang diucapkan tanpa ikatan syarat apapun, tidak disandarkan pada waktu atau masa yang akan datang. Misalnya suami berkata kepada isterinya: "Engkau saya Talak". Maka Talak itu yaitu yang jatuhnya pada saat diucapkan talak itu sendiri.
- 2) Talak yang tergantung "*Al-sighat al-muallaqah*" (*lafadz yang digantungkan*) ialah talak yang diucapkan suami dengan suatu syarat atau talak yang jatuhnya digantungkan kepada terjadinya suatu keadaan. Misalnya suami mengatakan kepada isterinya: "kalau engkau keluar dari rumah tanpa izinku engkau tertalak".
- 3) Talak yang disandarkan "*talak mudhaf*" (*lafadz yang disandarkan*) yaitu talak yang jatuhnya disandarkan pada suatu masa yang akan datang. Umpama suami berkata kepada Isterinya: "Engkau tertalak besok atau engkau tertalak bulan yang akan datang". (Musa, 1956 hlm. 61).

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Ibn Hazm (1997, hlm.261) mengatakan bahwa talak yang dikaitkan jatuhnya pada masa yang akan datang tidak membawa konsekwensi apapun terhadap talak.

Selanjutnya di lihat dari waktu pengucapannya, *taklik* talak terbagi kepada dua bagian yaitu : 1) *Taklik* talak diucapkan sebelum perkawinan dilangsungkan. 2) *Taklik* talak diucapkan setelah perkawinan dilangsungkan. (Musa, 1956, hlm. 275)

Ibnu Hummam (tth, hlm. 127) memberi komentarnya tentang *taklik* talak yang diucapkan seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang belum ada ikatan perkawinan, bahwa talak yang dihubungkan dengan syarat apabila dikemudian hari syarat yang di-*taklik*-kan terpenuhi, maka talaknya jatuh. Kemudian beliau memberi komentar lebih lanjut bahwa meski objek taklik belum menjadi isterinya pada saat *taklik* diucapkan dan yang di-*taklik*-kan terjadi dikemudian hari, maka talaknya jatuh. Sebagai contoh seorang laki-laki berkata kepada seorang perempuan: “jika nanti saya menikahimu maka engkau tertalak”. Kemudian ternyata perempuan tersebut menjadi isterinya dikemudian hari, maka talak suami jatuh kepada isteri dengan sebab adanya *taklik* tersebut.

Terlepas dari perbedaan pendapat di kalangan fuqaha tentang bentuk *taklik* talak yang berdampak jatuh dan tidaknya talak, ada perbedaan yang mendasar antara *taklik* talak yang ada dalam kitab fiqih dengan *taklik* talak yang ada di Indonesia. Perbedaan tersebut yaitu : Dalam kajian *kitab fiqih* suami sebagai subyek talak sedangkan dalam *taklik* talak di Indonesia isterilah yang menjadi subyek talak. Selanjutnya dalam *kitab fiqih* juga tidak dikenal adanya pembakuan *shigat taklik* talak, meskipun *taklik* tersebut dihususkan pemakaiannya kepada *taklik* talak. Berbeda dengan *taklik* talak yang di kenal di Indonesia *shigat taklik* talak di tentukan oleh Menteri Agama.(Latif, 1986, hlm. 62)

Tujuan Taklik Talak

Diatas telah di uraikan mengenai *taklik* talak menurut ulama fiqih, pada bagian ini akan dibicarakan mengenai tujuan *taklik* talak. Hikmah dari melakukan perkawinan adalah untuk membangun rumah tangga yang damai, tentram dan teratur. Untuk mencapai hal itu, hendaklah diadakan ikatan perkawinan yaitu dengan melaksanakan akad nikah. Apabila seorang telah melaksanakan akad nikah, dengan demikian mereka

telah melakukan suatu perjanjian untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan tentram.

Taklik talak adalah salah satu bentuk perjanjian yang dilakukan dengan sukarela, namun sekali *taklik* talak tersebut diucapkan, maka hal tersebut tidak dapat dicabut kembali. Artinya jika dikemudian hari isteri tidak rela dan tidak ridlo atas apa yang telah dilakukan suami berdasarkan perjanjian *taklik* talak tersebut si isteri dapat mengajukan ke Pengadilan Agama untuk meminta diceraikan dari suaminya. (Departemen Agama, 1985. hlm.212) Dengan kata lain isteri berhak untuk mengajukan *khulu'* (Mukhtar, 1974 hlm. 208)

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa *taklik* talak yang sudah diperjanjikan tersebut bertujuan untuk melindungi isteri dari kesewenang-wenangan suami, meskipun pada kenyataannya masih banyak suami yang melanggar hal tersebut dengan melakukan berbagai tindak kekerasan terhadap isteri (KDRT), tidak memberi nafkah dan lain sebagainya. (Mahmood, 1972, hlm.196)

Khoiruddin Nasution (2008, hlm.12) mengatakan bahwa *taklik* talak tersebut merupakan sumber kekuatan spiritual yang bersifat tidak langsung bagi perempuan yang dapat dimaksimalkan sebagai alat untuk melindungi dirinya dari kesewenangan suami

Selain itu, lembaga *taklik* talak ini menurut Zaini Ahmad Noeh (1983, hlm.70-71) sangat menguntungkan bagi pihak wanita yaitu membekali wanita dengan hujjah syar'i yang sah, yang berperan untuk melepaskan diri dari penderitaan akibat perbuatan yang dijanjikan suami sendiri, itupun bila isteri tidak rela atau tidak ridlo atas perbuatan suaminya.

Menurut Snouck Hurgronje sebagaimana dikutip oleh Zaini Ahmad Noeh (1983, hlm.73) menyatakan bahwa dilembagakannya pembacaan *taklik* talak pada setiap akad

nikah menyebabkan kedudukan wanita yang menikah jauh lebih kuat daripada sekedar jika memberlakukan hukum islam secara biasa

Lebih lanjut Zaini menyatakan bahwa selama ini tidak ada fakta atau hukum *yurisprudensi* yang menyatakan dari sudut pandang *syar'i* bahwa *taklik* talak mengakibatkan madlarat bagi kaum wanita. Dan jika *taklik* talak dirasa merugikan kaum pria, itu tidak lain karena pria yang bersangkutan tidak dapat mengendalikan diri dari berperilaku tidak islami. (Ahmad Noeh, 1983, hlm.74) *Taklik* talak ini merupakan penyeimbang bagi wanita (isteri) untuk bisa bersama-sama memiliki hak dalam memutus hubungan perkawinan. (Der Meji, 2003, hlm.112-114)

Abdul Mannan (2006, hlm.410) memberi kesimpulan terhadap *taklik* talak yang berlaku di Indonesia saat ini memiliki unsur-unsur perlindungan baik terhadap suami maupun isteri, yakni terkandung maksud melindungi hak-hak isteri dan juga terkandung maksud untuk melindungi suami dari kemungkinan penipuan isteri ataupun *nusyuzn*-ya isteri.